

NOTA PEMBELAAN

PERKARA NOMOR 1311/PID.B/2010/PN.JKT.PST
ATAS NAMA



"KORBAN KEBIJAKAN ASAL TANGKAP"

Jakarta, 7 September 2010

Perihal : Nota Pembelaan (Pleidoi)

Kepada Yth:

Ibu Hakim Nani Indrawati

Yang memeriksa perkara dengan No 1311/Pid.B/2010/PN.JKT.PST
atas Nama Terdakwa [REDACTED]

Dengan hormat

Ibu Hakim yang kami muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Dan Sdr. Terdakwa Anak [REDACTED] yang kami cintai

Perkenankan kami, Tim Kuasa Hukum Terdakwa dari kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berkedudukan di Puri Imperium Office Plaza UG 21, Jl Kuningan Madya Kav 5 – 6, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Anak [REDACTED], umur 17 tahun, Laki – laki, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Kebon Jeruk XII Rt 12/Rw 03, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, agama Islam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2010 yang diberikan dan ditandatangani oleh Oyong Wijaya, Ayah dari Terdakwa, dengan ini menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) terhadap Surat Tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan No register perkara : PDM-1322/JKTPS/07/2010 tertanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. Teguh Suhendro, SH, MHum.

Pleidoi ini kami bagi dalam bentuk dan susunan sebagai berikut

I. Pendahuluan

II. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

III. Fakta di Persidangan

IV. Tanggapan atas Fakta yang Terungkap di Persidangan

V. Analisa Yuridis

VI. Kesimpulan dan Penutup

Untuk itu kami mohon agar seluruh pihak mencermati dengan baik pleidoi kami untuk kepentingan terbaik bagi anak.

I. Pendahuluan

Ibu hakim yang kami muliakan,
Sdr penuntut umum yang kami hormati, dan
Sdr terdakwa yang kami cintai.

Dengan memanjat syukur ke hadirat Allah SWT dan setelah melalui beberapa kali persidangan, kini giliran kami penasehat hukum Terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi.

Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Hakim yang telah memimpin persidangan perkara ini dan sdr penuntut umum yang telah berusaha menjaga kelancaran persidangan dengan menghadirkan Terdakwa dan dua orang polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat ke muka persidangan.

Awal Februari 2010 lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini digegerkan dengan pemberitaan media massa nasional, baik cetak maupun elektronik, soal korban rekayasa kasus yang menimpa Chaerul Saleh Nasution, 39 tahun, seorang pemulung yang dituding menyimpan ganja. Ia dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan tunggal memiliki ganja. Sementara surat dakwaan dibuat berdasarkan BAP yang sarat dengan rekayasa dan tindakan manipulatif. Tiga polisi yang membikin BAP itu bahkan kabarnya juga sudah dijatuhi hukuman disiplin. (www.hukumonline.com. "Lagi, Ada Korban Salah Tangkap", 1 Februari 2010)

Namun keadilan tak bisa dikalahkan oleh buruknya rekayasa oknum aparat penegak hukum. Mei 2010, majelis hakim yang diketuai Syarifuddin membebaskan Chaerul Saleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada Chaerul tidak terbukti. Bahkan majelis hakim menyatakan surat dakwaan dan tuntutan yang dibikin jaksa dibuat berdasarkan penyidikan yang tidak sah. Sebabnya ya itu tadi. Rekayasa dan manipulasi oknum aparat kepolisian amat sulit ditutupi. (www.kompas.com, "Korban Rekayasa Narkoba Divonis Bebas", 4 Mei 2010).

Beberapa bulan kemudian, tepatnya awal Agustus 2010, masih di gedung yang sama, duduk seorang bocah di kursi pesakitan. Umurnya masih 17 tahun. Kepalanya terus tertunduk ketika jaksa penuntut umum menguraikan satu demi satu rangkaian perbuatan yang didakwakan. Intinya, si anak didakwa melakukan tindak pidana narkotika.

Usai pembacaan dakwaan, Hakim lantas menanyakan kepada Terdakwa apakah mengerti isi dakwaan atau tidak. Yang ditanya hanya mengangguk lemah pertanda mengiyakan. Tapi usai persidangan Terdakwa membantah semua kalimat yang dirapal jaksa penuntut umum.

"Bohong! *Nggak* seperti ini kejadiannya," kata si anak setelah menerima **fotokopi surat dakwaan**. Ia mengaku tak membantah surat dakwaan karena ibu jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan suara pelit dan terbirit-birit.

Keterangan si anak terus dikorek, tumpukan **fotokopi berkas perkara** juga terus *dioprek*. Hasilnya mencengangkan. Rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan berbeda dengan 'keterangan saksi' yang ada di BAP.

Belum lagi kejanggalan lain –kalau tak mau dibilang pelanggaran prosedur– seperti ketiadaan surat panggilan sidang kepada pihak keluarga dan beberapa lagi surat-surat 'ajaib' yang menunjukkan terlanggarnya hak bantuan hukum si anak ketika menjalani proses penyidikan.

Selintas ada persamaan antara Chaerul Saleh Nasution dengan si anak. Yaitu sama-sama terlilit tindak pidana narkotika.

Lalu apakah si anak juga menjadi korban rekayasa kasus seperti yang dialami Chaerul Saleh? Entahlah. Yang pasti si anak itu saat ini sedang duduk di hadapan kita bersama. Ia bernama [REDACTED]

Tanpa bermaksud menggeneralisasi, yang pasti ada fakta bahwa Chaerul Saleh adalah korban rekayasa dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika. Setelah itu ada lagi Usep Cahyono bin Syaifudin yang digelandang oleh Polres Jakarta Utara juga dalam kasus kepemilikan ganja alias narkotika. Hampir senasib dengan Chaerul, perkara Cahyono juga sarat rekayasa. Alhasil Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima karena cacat hukum. (www.vivanews.com, "Dugaan Rekayasa Kasus: YLBHI Apresiasi Putusan PN Pada Usep Cahyono.", 9 April 2010).

Atas fakta kasus Chaerul Saleh dan Usep Cahyono, *Indonesian Police Watch* (IPW) menilai kasus salah tangkap kerap terjadi karena kepolisian –lebih khusus unit narkoba- selalu dikejar target yang telah ditetapkan oleh atasannya. (<http://bataviase.co.id/node/226205>, diunduh pada Senin 6 September 2010). Pernyataan IPW soal adanya target penangkapan dalam kurun waktu tertentu ini diamini oleh Rudi Hartono, polisi Unit Narkoba Polsek Tanah Abang yang memberi keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Apakah [REDACTED] yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini juga merupakan korban salah tangkap atau asal tangkap untuk memenuhi target polisi atau bukan? Akan terlihat dalam nota pembelaan atau pleidoi ini.

II. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Ibu hakim yang kami muliakan,
Sdr penuntut umum yang kami hormati, dan
Sdr terdakwa yang kami cintai.

Terdakwa [REDACTED] dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan berlapis bernomor register PDM-1322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. Teguh Suhendro, SH, MHum.

Dakwaan primair: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dakwaan subsidair: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Setelah melalui proses pembuktian, Terdakwa [REDACTED] dituntut berdasarkan surat tuntutan bernomor register PDM-1322/JKTPS/07/2010 tertanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. Teguh Suhendro, SH, Mhum, yang isinya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKSI] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam bulan) penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih kecoklatan dengan berat seluruhnya 0,0641 gram (sisa Lab. 0,0502 gram) dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa [REDAKSI] supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Fakta di Persidangan

Ibu hakim yang kami muliakan,
Sdr penuntut umum yang kami hormati, dan
Sdr terdakwa yang kami cintai.

Guna memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas dan dalam rangka menggali kebenaran materil dari perkara ini khususnya menyangkut terdakwa, maka hal-hal dan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa patut menjadi acuan untuk melihat apakah Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan atau tidak.

A. Keterangan Penyidik

1. **Rudi Hartono**, lahir di Cirebon, 18 September 1972, agama Islam, pekerjaan Polri Unit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Rudi Hartono adalah polisi di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat.
 - b. Tidak mengenal maupun memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
 - c. Bertinggal di asrama Jakarta Utara
 - d. Pada Jumat, 25 Juni 2010 pukul 17.30 WIB di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat, yang bersangkutan menangkap terdakwa.
 - e. Sebelumnya Rudi Hartono mendapat informasi kalau di daerah itu sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba.
 - f. Bersama Amin Raharjo (yang juga polisi Unit Narkoba Polsek Tanah Abang) melakukan penyamaran, seakan-akan menjadi pembeli.
 - g. Rudi Hartono mengaku tak terlibat langsung dalam transaksi dan hanya menunggu Amin Raharjo yang sedang bertransaksi.
 - h. Pada saat transaksi antara Rudi Hartono dan Amin Raharjo hanya terhalang tembok.
 - i. Rudi Hartono menerangkan bahwa Amin Raharjo yang melakukan transaksi dengan Ari dimana Amin Raharjo mendatangi rumah Ari.
 - j. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp400 ribu kepada Ari, Amin Raharjo menunggu datangnya barang.
 - k. Tidak lama kemudian muncul Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang duduk di motor. Jarak Rudi Hartono dengan terdakwa sekitar tiga meter. Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa melempar suatu barang.
 - l. Setelah diperiksa, barang itu adalah sabu-sabu. Barang itu hendak diberikan kepada Amin Raharjo.
 - m. Yang dijadikan target sebenarnya adalah Ari. Namun Ari tidak tertangkap karena keterbatasan personil.

- n. Rudi Hartono mengaku tak tahu proses penyerahan barang bukti sabu-sabu dari Ari kepada Terdakwa ██████
- o. Rudi mengaku melihat Amin keluar dari gang rumah Ari naik motor. Awalnya bilang berdua, terus diralat jadi bertiga. "█████, temannya, dan Amin. Temannya ██████ itu kabur."
- p. Di kepolisian ada target tiap bulan menangkap sekian orang.

2. **Amin Raharjo**, Kudus 7 September 1977, Islam, Polri anggota Unit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- a. Tgl 25 Juni 2010 pukul 17.30 WIB benar telah menangkap terdakwa.
- b. Masih berpedoman pada BAP
- c. Penangkapan diawali ketika Amin Raharjo melakukan observasi bersama Rudi Hartono pada tanggal itu. Sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di daerah sekitar itu.
- d. Pada saat melakukan observasi, menaiki sepeda motor bersama Rudi.
- e. Sampai di Jl. Mangga Besar Raya, Amin Raharjo dan Rudi Hartono ditawarkan 'barang' oleh seseorang ketika duduk di warung.
- f. Tapi belakangan Amin Raharjo menyatakan bertanya lebih dulu kepada seseorang itu. Ia melakukan itu secara *gambling*.
- g. Tanpa bertanya lagi barang apa yang dimaksud, Amin Raharjo sudah yakin kalau barang itu adalah sabu-sabu.
- h. Amin Raharjo lalu memberi Rp450 ribu kepada orang itu. Lalu bersama orang itu Amin Raharjo pergi ke daerah Kebon Jeruk XII menuju rumah Ari.
- i. Amin Raharjo mengaku membeli paket sabu sebanyak 'sprempi' alias seperempat.
- j. Sesampainya di gang rumah Ari, Amin Raharjo mengaku hanya menunggu di mulut gang. Sementara seseorang itu menemui Ari untuk membeli pesanan Amin Raharjo.
- k. Jarak antara Amin Raharjo dan rumah Ari sekitar 10-20 meter.
- l. Amin Raharjo mengaku sama sekali tak menemui Ari.
- m. Setelah itu seseorang itu keluar dari rumah Ari menuju ke arah Amin Raharjo. Hanya sendiri, tanpa diikuti Ari. Tapi kemudian keterangan Amin Raharjo berubah lagi dengan mengatakan melihat Ari menemui seseorang itu.
- n. Keterangan di atas berubah lagi karena Amin Raharjo mengaku melihat Ari menemui seseorang itu dan Terdakwa.
- o. Seseorang itu dan Terdakwa lalu menghampiri Amin Raharjo sambil mengatakan barang sudah ada.
- p. Setelah itu mereka lalu pergi bertiga menunggui sepeda motor yang disewa dari tukang ojek kembali ke arah Mangga Besar dimana Rudi Hartono menunggu.
- q. Sesampainya di Mangga Besar, Amin Raharjo kemudian menangkap ██████. Sementara seseorang lain yang belakangan diketahui bernama Wahyu berhasil melarikan diri.
- r. Penangkapan hanya dilakukan oleh tiga personil kepolisian termasuk Amin Raharjo sendiri.

B. Keterangan Saksi

1. **Vadian**, 43 Tahun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut.
 - a. Pada tanggal 25 Juni kira-kira pukul 14.00 saksi keluar rumah mengajak anak saksi bermain di bawah. Di luar rumah, saksi dan anak saksi melihat Terdakwa. Anak saksi lantas minta digendong Terdakwa.
 - b. Di saat bersamaan, ada tiga orang teman sebaya Terdakwa. Dua lelaki, satu perempuan. Saksi hanya mengenal satu sosok laki-laki bernama Angga. Sosok laki-laki lain di situ kemudian saksi ketahui bernama Wahyu.
 - c. Tak lama kemudian, datang laki-laki membawa motor. Awalnya laki-laki itu hendak memarkirkan motor di depan rumah saksi. Tapi saksi larang. Akhirnya laki-laki itu menggeser motornya beberapa meter dari rumah saksi.
 - d. Laki-laki pembawa motor yang belakangan diketahui bernama Amin Raharjo itu lantas masuk ke gang ke arah rumah Ari. Saksi tak melihat ada interaksi sebelumnya antara Amin Raharjo dengan Terdakwa, Wahyu, Angga dan perempuan.
 - e. Motor tetap di parkir di tempat semula dan Amin Raharjo menuju ke arah rumah Ari. Jarak dari parkir motor ke rumah Ari hanya sekitar 5 meter.
 - f. Amin Raharjo masuk sendiri ke arah rumah Ari.
 - g. Setelah itu, **Amin Raharjo keluar dari arah rumah Ari bersama-sama Ari**. Sebelum berpisah, Amin Raharjo dan Ari terlihat bersalaman. "Makanya saya kira itu temannya Ari," ujar saksi.
 - h. Lalu Terdakwa keluar bersama Amin Raharjo dan Wahyu.
2. **Husin Firdaus**, 71 Tahun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi sudah sejak 1965 tinggal di daerah Kebon Jeruk XII Jakarta Barat itu.
 - b. Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil.
 - c. Terdakwa dikenal sebagai anak baik, tidak *neko-neko* dan belum mendapat masalah sebelumnya.
 - d. Terdakwa mudah disuruh atau dimintai tolong seseorang untuk melakukan sesuatu. Cucu saksi termasuk beberapa kali pernah menyuruh Terdakwa.
 - e. Tak pernah mendengar atau tahu kalau sebelumnya Terdakwa tersandung masalah hukum.
 - f. Tahu dan sering melihat kalau di daerah tempat tinggalnya dijadikan tempat transaksi narkoba. Tapi saksi tak pernah melihat atau memergoki Terdakwa ikut terlibat di dalamnya.
 - g. Terdakwa tak terlihat sebagai bagian dari kumpulan pemakai narkoba.
 - h. Saksi kenal dengan Ari. Dan cuma mendengar kalau Ari sering menggelar transaksi narkoba.
 - i. Sudah beberapa kali melapor soal transaksi narkoba ini. Tapi polisi malah minta identitas asli saksi.

C. Keterangan Ahli

Magdalena Sitorus, Komisioner Bidang Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- b. Ahli pernah mengikuti serangkaian kegiatan seminar, kursus baik di dalam maupun di luar negeri berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
- c. Ahli sudah sering menjadi ahli di instansi lain
- d. Ahli untuk kedua kalinya menjabat Komisioner KPAI.
- e. Menurut Ahli, dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, disitulah peran penting Bapas untuk mengetahui latar belakang si anak. Apakah benar anak dipengaruhi atau tidak, atau pada derajat tertentu misalnya harus dihadirkan seorang *expertist*. Jadi kehadiran seorang Bapas untuk melihat kehidupan sosial ekonomi seorang anak. Lalu dari itu dapat dilihat apa yang mendorong anak diduga dimanfaatkan melakukan tindak pidana narkoba.
- f. Jadi menurut Ahli, dalam melihat kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus digali lebih dalam mungkin, melihat seobyektif mungkin, dan sesabar mungkin sehingga dalam membuat keputusan tetap berpedoman pada empat prinsip hak anak, yaitu:
 1. Non diskriminasi
 2. Hak tumbuh kembang anak
 3. Kepentingan terbaik bagi anak
 4. Anak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Memang ini tidak absolut harus diterima karena jika diragukan kemampuan anak itu, maka harus dihadirkan seorang *expertist*.
- g. Menurut Ahli, Anak adalah sosok yang tak bisa berdiri sendiri. Dalam melihat anak yang berhadapan dengan hukum, kita harus melihatnya secara komprehensif bahwa ada juga pengaruh-pengaruh dari luar. Itu yang harus kita pelajari. Karena bagaimanapun anak tak bisa berdiri sendiri. Baik di wilayah domestik atau publik. Itu juga harus dipertimbangkan.
- h. Menurut Ahli, berdasarkan pemantauan KPAI, ada beberapa diskriminasi yang diterima anak yang berhadapan dengan hukum khususnya mereka yang terlibat perkara narkoba. Anak yang dituduh sebagai pengedar atau perantara dicampur bersama tahanan dewasa pada saat ditahan.
- i. Padahal di satu sisi, masih menurut Ahli, Kapolri sudah mengirim telegram soal *restorative justice*. Tapi masih banyak yang belum melaksanakannya. Dimana pemenjaraan seharusnya menjadi pilihan terakhir. Sayangnya hal itu belum dilakukan.

D. Keterangan Terdakwa [REDACTED]:

- a. Pada hari Jumat 25 Juni, Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Wahyu yang mengajaknya memakai sabu-sabu di luar rumah Terdakwa. Pada saat mengajak, selain Wahyu dan Terdakwa, ada juga Amin Raharjo.

- b. Amin Raharjo lalu memboncengi Terdakwa dan Wahyu menggunakan sepeda motor menuju tempat untuk memakai sabu-sabu. Di tengah perjalanan, Wahyu menyuruh Terdakwa memegang sabu-sabu.
- c. Sesampainya di daerah Jl Mangga Besar Raya, motor yang ditunggangi Terdakwa diikuti oleh beberapa motor yang kemudian berteriak "Polisi!" Setidaknya ada lebih dari empat orang polisi yang membuntuti Terdakwa.
- d. Amin Raharjo lalu menghentikan motor. Seketika itu Wahyu melarikan diri ke arah kerumunan polisi di belakang motor yang dibawa Amin Raharjo. Tapi polisi tak ada yang menangkap Wahyu. Terdakwa membuang sabu-sabu ke tanah.
- e. Terdakwa mengaku sudah sekitar dua bulan memakai sabu-sabu.
- f. Tak tahu kalau menggunakan sabu harus pakai ijin.
- g. Menyesal dan tak akan mengulangi perbuatannya.
- h. Mau menempati pesantren untuk memperbaiki diri.

IV. Tanggapan atas Fakta yang Terungkap di Persidangan

Ibu hakim yang kami muliakan,
Sdr penuntut umum yang kami hormati,
Sdr Terdakwa yang kami cintai.

Setelah membaca fakta yang terungkap di persidangan, kami bermaksud memberi tanggapan demi menemukan kebenaran materil dalam perkara ini.

1. Tanggapan atas keterangan Rudi Hartono

Sejak awal kami menolak status Rudi Hartono dan Amin Raharjo sebagai saksi dalam perkara ini. Sebab, mereka berdua adalah petugas yang berada di bawah perintah dan sedang menjalankan tugas penyelidikan, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori saksi yang sah menurut hukum.

Selain itu, kami keberatan dengan keterangan Rudi Hartono yang tak konsisten. Awalnya Rudi Hartono mengaku melakukan penyamaran menjadi pembeli. Lalu berubah menjadi hanya mengintai dan menunggu perintah dari Amin Raharjo.

Keterangan Rudi Hartono juga terkesan bertentangan dan tak logis. Sebab Rudi Hartono mengaku terhalang tembok ketika Amin Raharjo bertransaksi dengan Ari. Tapi kemudian Rudi Hartono menyebutkan bahwa Amin Raharjo memberi uang Rp400 ribu kepada Ari. Bagaimana Rudi Hartono mengetahui hal itu jika terhalang tembok?

Keterangan Rudi Hartono lain yang tak logis adalah ketika bersama Amin Raharjo menunggu datangnya pesanan barang bukti sabu-sabu. Terdakwa, kata Rudi Hartono, muncul membawa sabu-sabu pesanan. Tapi di bagian lain Rudi Hartono menyatakan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di motor dalam keadaan mesin mati. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana Terdakwa mendatangi Rudi Hartono dan Amin Raharjo dengan menaiki motor yang mesinnya dalam keadaan mati?

Bagian lain keterangan Rudi Hartono yang membingungkan adalah ketika di dalam BAP menyebutkan Terdakwa diperintahkan Ari mengantar pesanan

sabu-sabu ke Amin Raharjo, tapi di persidangan Rudi Hartono menjelaskan tak pernah melihat langsung perpindahan Sabu-sabu dari Ari ke tangan Terdakwa.

Keterangan terakhir Rudi Hartono yang menyatakan adanya kewajiban bagi aparat kepolisian untuk menangkap sejumlah orang dalam periode waktu tertentu, amatlah mencengangkan. Betapa tidak, artinya aparat kepolisian tak jauh berbeda dengan seorang *salesman* yang bekerja dengan target tertentu. Hal ini sungguh membahayakan karena amat kuat dugaan bahwa aparat kepolisian akan sembarangan menangkap orang karena khawatir targetnya tak tercapai. Ini jelas bertentangan dengan adagium yang menyatakan *lebih baik membebaskan seribu orang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang benar*. Tampaknya, inilah yang terjadi dalam perkara atas nama Terdakwa ini.

Dengan uraian di atas, maka keterangan Rudi Hartono di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan Rudi Hartono justru tak menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan.

2. Tanggapan atas keterangan Amin Raharjo

Sejak awal kami menolak status Rudi Hartono dan Amin Raharjo sebagai saksi dalam perkara ini. Sebab, mereka berdua adalah petugas yang berada di bawah perintah dan sedang menjalankan tugas penyelidikan, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori saksi yang sah menurut hukum.

Selain itu, kami keberatan dengan keterangan Amin Raharjo yang tak konsisten. Awalnya Amin Raharjo mengaku ditawari 'barang' oleh seseorang ketika observasi dan duduk di warung di Mangga Besar. Lalu keterangannya berubah dimana Amin Raharjo yang berinisiatif bertanya walaupun setengah *gambling*.

Keterangan Amin Raharjo yang juga tak konsisten adalah ketika menggambarkan seseorang yang membawa uangnya sepulang dari rumah Ari. Awalnya Amin Raharjo menyatakan seseorang itu kembali menemuinya seorang diri. Tapi lalu berubah lagi dengan menyatakan seseorang itu ditemani Terdakwa.

Keterangan Amin Raharjo juga terkesan bertentangan dan tak logis. Sebab, bila Amin Raharjo harus mengikuti seseorang yang membawa uangnya sebesar Rp450 ribu, mengapa ia tak ikut sampai bertemu Ari untuk memastikan uangnya tak raib begitu saja?

Dihubungkan dengan keterangan Rudi Hartono dan saksi *a de charge*, pernyataan Amin Raharjo sangat bertolak belakang. Rudi Hartono dan saksi *a de charge* mengaku melihat Amin Raharjo menemui Ari untuk bertransaksi secara langsung. Sementara Amin Raharjo mengaku sama sekali tak bertemu dengan sosok Ari.

Dengan uraian di atas, maka keterangan Amin Raharjo di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka

keterangan Amin Raharjo justru tak menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan.

3. Tanggapan atas kesaksian Vadian

Keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan Rudi Hartono yang menyatakan bahwa Amin Raharjo sebenarnya menemui langsung Ari dan bertransaksi langsung dengan Ari. Tanpa ada perantara atau peran Terdakwa di dalamnya.

4. Tanggapan atas kesaksian Husin Firdaus

Keterangan saksi ini menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tak pernah terilit masalah hukum. Baik yang menyangkut perkara narkotika maupun perkara kriminal lainnya.

Saksi juga menerangkan bahwa lingkungan tempat tinggal saksi dan terdakwa memang sudah biasa digunakan tempat bertransaksi maupun menyalahgunakan narkotika. Saksi bahkan mengaku kerap memergoki beberapa orang yang sedang menyalahgunakan narkotika. Namun tak sekalipun saksi pernah melihat atau mendengar bahwa terdakwa juga terlibat dalam transaksi atau penyalahgunaan narkotika.

Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah sosok anak yang mudah disuruh atau dimintai tolong seseorang untuk melakukan sesuatu.

5. Tanggapan atas keterangan ahli Magdalena Sitorus

Dari keterangan ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi anak yang berhadapan hukum tidak dapat berdiri sendiri. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan anak terpengaruh oleh faktor dari luar diri anak. Baik itu di lingkungan domestik (keluarga) maupun publik.

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, peran Bapas menjadi penting untuk melihat latar belakang ekonomi, sosial dan lainnya dari kehidupan anak. Ujungnya, rekomendasi Bapas menjadi penting untuk diperhatikan.

Pemidanaan terhadap anak seharusnya benar-benar menjadi pilihan terakhir. Sebab, berdasarkan pengamatan KPAI dan penelitian UNICEF di Indonesia, pemidanaan malah membuat anak tak bertumbuh kembang secara baik, kalau tak mau dikatakan bertambah buruk.

V. Analisa Hukum

Ibu hakim yang kami muliakan,
Sdr penuntut umum yang kami hormati,
Sdr Terdakwa yang kami cintai.

Menanggapi Tuntutan sdr. Penuntut umum maka kami penasehat hukum Terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisis fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum.

Untuk menanggapi tuntutan penuntut umum dalam perkara ini maka kami harus menguji apakah penuntut umum telah obyektif terhadap fakta persidangan atau tidak, apakah analisis unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak.

Terdakwa telah dituntut penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.

- A. Unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dari ketiga unsur tersebut, dalam pleidoi ini kami membatasinya dengan hanya memberi tanggapan terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kedua dan ketiga.

1. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum.*"

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel.*"

Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan

masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.”

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (**Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**).

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas *“tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada”* (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas *“tiada pidana tanpa kesalahan”* (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas *“tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”* (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan *“kesengajaan”* ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. (Zain Al Ahmad, <http://catatansangpengadil.blogspot.com/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html>, diunduh pada 5 September 2010)

“Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan *“kealpaan”* (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Penerbit Sinar Grafika).

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perkara ini bermula ketika **Rudi Hartono** dan **Amin Raharjo**, pada 25 Juni

2010 melakukan observasi dan atau penyamaran setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang sering dijadikannya Jl. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat sebagai tempat transaksi narkoba.

Pada tanggal yang sama Amin Raharjo dan Rudi Hartono di sebuah warung di daerah Jl Mangga Besar Raya Jakarta Barat ditawarkan atau bertanya secara *gambling* kepada seseorang yang belakangan diketahui bernama **Wahyu** soal ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu.

Atas permintaan Amin Raharjo dan Rudi Hartono, Wahyu mengaku siap mengantarkan Amin Raharjo. Amin Raharjo lalu menyerahkan uang sejumlah Rp450 ribu dan pergi bersama Wahyu ke rumah **Ari** di daerah Jl Kebon Jeruk.

Saksi **Vadian** melihat sosok yang kemudian diketahui bernama Wahyu di dekat rumah saksi dan Terdakwa. Saksi Vadian melihat kedatangan Amin Raharjo dan mengaku melihat Amin Raharjo seorang diri berjalan ke arah rumah Ari.

Saksi Vadian melihat Amin Raharjo kemudian keluar dari arah rumah Ari bersama Ari. Sebelum berpisah, Amin Raharjo dan Ari terlihat bersalaman atau berjabat tangan. Kemudian Amin Raharjo, Wahyu dan Terdakwa pergi bersama menggunakan motor yang dikendarai Amin Raharjo.

Dari uraian di atas tidak terlihat adanya unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan di diri terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*"

Sdr penuntut umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa Ari meminta Terdakwa mengambil dan mengantarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Amin Raharjo dan Rudi Hartono.

Sementara dalam tuntutananya Sdr penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti **menjadi perantara dalam jual beli** ketika mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan *in casu* Amin Raharjo dan Rudi Hartono, polisi Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat yang sedang menyamar.

Mencermati pada fakta yang muncul selama jalannya proses persidangan, jelas sekali tidak terbukti bahwa Terdakwa telah *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba*

Golongan I. Oleh karenanya kesimpulan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual-beli narkoba, **jelas menyesatkan.**

Untuk membuktikan hal tersebut, kami hendak menyampaikan kembali hal-hal yang telah diungkapkan penyidik Amin Raharjo dan Rudi Hartono maupun saksi *a de charge*.

Keterangan Rudi Hartono selaku penyelidik di bawah sumpah yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut: Rudi Hartono menyatakan Amin Raharjo sendiri yang langsung bertransaksi dengan Ari, Rudi Hartono sama sekali tak melihat penyerahan barang bukti sabu-sabu dari Ari kepada Terdakwa;

Keterangan Amin Raharjo selaku penyidik di bawah sumpah yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut: Yang memberikan uang Rp450 ribu untuk membeli barang bukti sabu-sabu kepada Ari adalah seseorang dan bukan Terdakwa. Seseorang itu kemudian diketahui bernama **Wahyu**. Bukan Terdakwa.

Keterangan Rudi Hartono dan Amin Raharjo ini bersesuaian dengan kesaksian **Vadian** yang menyatakan bahwa Amin Raharjo seorang diri beranjak ke arah rumah Ari. Setelah itu, Amin Raharjo berjalan bersama Ari keluar dari arah rumah Ari. Sebelum berpisah, Amin Raharjo dan Ari terlihat bersalaman.

Setelah itu saksi **Vadian** melihat Amin Raharjo, Wahyu dan Terdakwa pergi bersama menaiki motor yang dikendarai Amin Raharjo. Ketika sampai di daerah Jl Kebon Jeruk, Amin Raharjo menghentikan motor dan di belakangnya sudah ada lebih dari empat orang polisi membuntuti dan siap menyergap. Wahyu berhasil melarikan diri dengan lari ke arah kerumunan polisi di belakang. Sementara Terdakwa langsung dicokok oleh Rudi Hartono. **Fakta ini sangat jauh berbeda dengan uraian peristiwa yang tertuang dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. Penuntut umum.**

Dilihat dari rentetan peristiwa berdasarkan keterangan Rudi Hartono, Amin Raharjo dan **Vadian**, maka terlihat bahwa Terdakwa sama sekali tak memiliki peranan apapun sebagai perantara jual-beli narkoba. Justru Wahyu yang berperan membawa dan menyerahkan Amin Raharjo beserta uang Rp450 ribu kepada Ari.

Dengan demikian unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,*" tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan primair sdr. penuntut

umum Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- B. Unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum
 - c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Meskipun tuntutan penuntut umum sudah tidak terpenuhi, kami masih berkeyakinan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga tidak bersalah melanggar perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair ini.

Untuk menunjukkan kebenaran pendapat kami ini, akan kami tunjukkan bagaimana unsur-unsur dakwaan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Sama dengan dakwaan sebelumnya kami membatasi hanya akan membahas unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan ini.

1. Tanggapan atas unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."

Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa

hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.”

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (**Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**).

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas *“tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada”* (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas *“tiada pidana tanpa kesalahan”* (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas *“tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”* (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan *“kesengajaan”* ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. (Zain Al Ahmad, <http://catatansangpengadil.blogspot.com/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html>, diunduh pada 5 September 2010)

“Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan *“kealpaan”* (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Penerbit Sinar Grafika).

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perkara ini bermula ketika **Rudi Hartono** dan **Amin Raharjo**, pada 25 Juni 2010 melakukan observasi dan atau penyamaran setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang sering dijadikannya Jl. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat sebagai tempat transaksi narkotika.

Pada tanggal yang sama Amin Raharjo dan Rudi Hartono di sebuah warung di daerah Jl Mangga Besar Raya Jakarta Barat ditawarkan atau

bertanya secara *gambling* kepada seseorang yang belakangan diketahui bernama **Wahyu** soal ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu.

Atas permintaan Amin Raharjo dan Rudi Hartono, Wahyu mengaku siap mengantarkan Amin Raharjo. Amin Raharjo lalu menyerahkan uang sejumlah Rp450 ribu dan pergi bersama Wahyu ke rumah **Ari** di daerah Jl Kebon Jeruk.

Saksi **Vadian** melihat sosok yang kemudian diketahui bernama Wahyu di dekat rumah saksi dan Terdakwa. Saksi Vadian melihat kedatangan Amin Raharjo dan mengaku melihat Amin Raharjo seorang diri berjalan ke arah rumah Ari.

Saksi Vadian melihat Amin Raharjo kemudian keluar dari arah rumah Ari bersama Ari. Sebelum berpisah, Amin Raharjo dan Ari terlihat bersalaman atau berjabat tangan. Kemudian Amin Raharjo, Wahyu dan Terdakwa pergi bersama menggunakan motor yang dikendarai Amin Raharjo.

Selain itu, mengacu pada keterangan terdakwa bahwa sebenarnya ia diajak oleh **Wahyu** memakai sabu-sabu. Di saat bersamaan ada juga Amin Raharjo yang awalnya Terdakwa kira sebagai teman Wahyu.

Di tengah perjalanan, masih dalam keadaan motor berjalan, Wahyu menyuruh Terdakwa memegang satu buah kantong plastik berisi paket sabu-sabu.

Atas ajakan dan permintaan Wahyu, Terdakwa tak menolaknya. Namun demikian, belum berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki ajakan Wahyu tersebut. Seperti pernah diutarakan saksi **Husin Firdaus**, bahwa Terdakwa di lingkungan rumah tinggalnya dikenal sebagai sosok yang tak pernah menolak atau langsung menjalankan permintaan tolong atau perintah dari seseorang. Hal ini karena Terdakwa secara mental memang mudah dipengaruhi orang lain.

Dihubungkan dengan keterangan ahli **Magdalena Sitorus** bahwa pada prinsipnya posisi anak yang berhadapan hukum tidak dapat berdiri sendiri. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan anak terpengaruh oleh faktor dari luar diri anak. Baik itu dari lingkungan domestik (keluarga) maupun publik.

Naas bagi Terdakwa. Ia yang awalnya diajak Wahyu dan Amin Raharjo menggunakan sabu-sabu malah ditangkap dan dituduh sebagai perantara jual-beli narkotika. Khawatir jerat sebagai perantara jual beli tak mempan, Polsek Tanah Abang lalu juga membidik Terdakwa dengan tuduhan penguasaan Narkotika.

Ironisnya, sdr penuntut umum masih melanjutkan tuduhan Polisi Polsek Tanah Abang yang tak berdasar ini dalam membuat dakwaan. Padahal sekali lagi ditegaskan, berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan Terdakwa sama sekali tak berniat atau sengaja menguasai narkotika jenis sabu-sabu itu.

Terdakwa hanya menerima titipan atau menuruti perintah Wahyu untuk memegang sabu-sabu yang awalnya diiming-imingi untuk digunakan bersama antara Terdakwa, Wahyu dan Amin Raharjo.

Melihat dari uraian di atas maka terlihat tak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, baik itu berupa kesengajaan maupun kealpaan. Karena tak ditemukan adanya kesalahan, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga tak terbukti.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Apa yang telah diuraikan dalam bagian unsur '*tanpa hak atau melawan hukum*' di atas dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan satu kesatuan dalam uraian unsur ini.

Berdasarkan fakta di persidangan, baik itu keterangan Amin Raharjo maupun Rudi Hartono tak ada yang bisa menunjukkan dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan Terdakwa. Amin Raharjo maupun Rudi Hartono hanya mengaku melihat Terdakwa membuang sesuatu plastik yang kemudian setelah diperiksa di laboratorium ternyata berisi paket sabu-sabu.

Berdasarkan fakta di persidangan pula diketahui bahwa tak pernah ada pengambilan sidik jari dari kantong pembungkus sabu-sabu itu. Jadi Amin Raharjo, Rudi Hartono, penyidik maupun sdr. penuntut umum hanya berasumsi bahwa Terdakwa sebagai pemiliknya.

Kalaupun di persidangan Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya, maka hal itu tidak bermakna apa-apa. Sebab, keterangan Terdakwa itu tak diikuti oleh alat bukti lain.

Di persidangan Terdakwa memang mengakui kalau ia memang memegang barang bukti sabu-sabu sebelum ia membuangnya ke tanah ketika ditangkap oleh Polsek Tanah Abang. Tapi perlu ditegaskan bahwa keterangan Terdakwa ini tak bisa dipenggal-penggal.

Terdakwa sebelumnya menyatakan bahwa ia diajak Wahyu menggunakan sabu-sabu. Pada saat mengajak, Wahyu bersama Amin Raharjo. Ketika Terdakwa mengiyakan, maka ketiganya bermaksud mencari tempat untuk menggunakan sabu-sabu itu. Di tengah jalan Wahyu menyuruh Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut dan selanjutnya terjadi penangkapan.

Anehnya, Wahyu yang lari ke arah kerumunan polisi malah tak ditangkap. Melihat rentetan peristiwa itu dihubungkan dengan keterangan Rudi Hartono di persidangan bahwa anggota Kepolisian ditargetkan menangkap sejumlah pelaku tindak pidana, maka muncul dugaan kuat bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai **korban dari kebijakan kejar target alias kejar setoran** Polsek Tanah Abang cq Unit Narkoba.

Dari keterangan ini, maka sebenarnya terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untuk memakai narkotika tersebut, artinya penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk menjual atau menjadi perantara ataupun hanya sekedar mengkoleksi/menyimpan atau sebagai koleksi semata – mata. Namun hal ini didorong oleh keinginan Terdakwa untuk memakai “barang” haram tersebut. Sayangnya tak satupun petugas penyidik yang berusaha memeriksa Terdakwa apakah Terdakwa telah memakai narkotika tersebut atau tidak. Bahwa telah menjadi rahasia umum, bahwa pengedar ataupun kurir profesional dari Narkotika tidak akan pernah memakai Narkotika karena akan membahayakan kelangsungan bisnis dari “barang” haram tersebut.

Dengan demikian, unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika ini tak terpenuhi, maka dakwaan subsidair ini juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Namun demikian, jika Ibu Hakim tetap beranggapan dakwaan subsidair ini terpenuhi karena Terdakwa dianggap terbukti ‘menguasai’ narkotika, maka kami berharap Ibu Hakim dapat mempertimbangkan fakta berikut ini:

- a. Awalnya Terdakwa hanya diajak menggunakan sabu-sabu oleh Wahyu dan Amin Raharjo. Sejak awal Terdakwa tak memegang atau menguasai sabu-sabu.
- b. Di tengah jalan Wahyu menyuruh Terdakwa memegang sabu-sabu yang **beratnya tak lebih dari 0,1 gram**.
- c. Ketika Terdakwa memegang sabu-sabu, penangkapan terjadi. Sementara Wahyu yang lari ke arah polisi tak ditangkap. Sehingga amat kuat dugaan Terdakwa dijebak oleh Wahyu yang sudah bekerja sama dengan polisi.
- d. Karena sejak awal Terdakwa hanya diajak menggunakan Narkotika, maka ketika ia memegang atau menguasai sabu-sabu atas perintah Wahyu, Terdakwa hanya berniat atau memiliki tujuan untuk menggunakannya bersama Amin Raharjo dan Wahyu. Bukan untuk disimpan apalagi diperjualbelikan. Artinya, kesengajaan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu itu adalah untuk menggunakannya.
- e. Terdakwa mengaku telah menggunakan sabu-sabu selama dua bulan.

- f. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bentuk pemidanaan yang dilakukan kepada terdakwa penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika adalah ditempatkan ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- g. Uraian di atas sejalan dengan keterangan Komisioner KPAI Magdalena Sitorus di persidangan yang mengungkapkan bahwa pemenjaraan anak adalah langkah atau upaya paling terakhir yang mesti ditempuh.

Maka merujuk pada uraian di atas, kiranya sangat tepat jika Ibu Hakim tidak memilih pemidanaan pemenjaraan jika memandang Dakwaan Subsidair terbukti dilakukan Terdakwa

VI Kesimpulan dan Penutup

Ibu hakim yang kami muliakan
Sdr. penuntut umum yang kami hormati
Sdr. Terdakwa yang kami cintai

Setelah panjang lebar menanggapi surat dakwaan dan tuntutan sdr. penuntut umum, perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tak ada satu pun keterangan dari Rudi Hartono, Amin Raharjo maupun saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperkenalkan dan atau mengantarkan Amin Raharjo dengan Ari dan atau menyerahkan uang dan atau menyerahkan sabu-sabu dari Ari kepada Amin Raharjo.
2. Tidak benar dan harus dibantah tegas pernyataan sdr penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sekurang-kurangnya telah dua kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan *in casu* Amin Raharjo dan Rudi Hartono. Karena faktanya Amin Raharjo dan Rudi Hartono baru sekali bertemu dengan Terdakwa.
3. Tidak ada satu pun keterangan dari Rudi Hartono, Amin Raharjo maupun saksi lainnya yang melihat bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
4. Sangat patut diduga Terdakwa hanyalah korban asal tangkap atau salah tangkap yang dilakukan kepolisian Unit Narkoba Polsek Tanah Abang yang bekerja atas target penangkapan pelaku tindak pidana dalam jumlah tertentu.
5. Kalaupun benar Terdakwa memiliki atau menguasai barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ini, maka sebenarnya sejak awal Terdakwa hanya diajak menggunakan sabu-sabu oleh Wahyu dan Amin Raharjo.
6. Oleh karena sejak awal Terdakwa hanya diajak memakai sabu-sabu dimana Terdakwa mengaku sudah menyalahgunakan narkotika selama dua bulan.
7. Jika Ibu Hakim beranggapan dakwaan subsidair terpenuhi, maka sangat tepat dan beralasan jika pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah pemenjaraan. Melainkan rehabilitasi yang merujuk pada ketentuan SEMA No 04 Tahun 2010.

Oleh karena tidak didukung atas fakta yang kuat yang mendukung pembuktian atas surat dakwaan yang dituangkan kedalam surat tuntutan penuntut umum, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pembedaan rehabilitasi.

Ibu hakim yang kami muliakan
Sdr penuntut umum yang kami hormati
Sdr Terdakwa yang kami cintai

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saatnya kami menyampaikan permohonan kepada Ibu Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa [REDACTED] dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pembedaan rehabilitasi.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
5. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami
Tim Kuasa Hukum Terdakwa
Pusat Bantuan Hukum PERADI

Imam H. Wibowo, SH

Anggara, SH